

NO. 008 – A 664691



JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG12125357562 Tanggal 01 Agustus 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 02 Januari 2026

Beneficiary

PANITIA/PEJABAT PENGADAAN PERUM PERURI

Jl. Palatehan No.4 Blok K-V, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12160

Applicant

PT Global Persada Abadi

Gedung Chevrolet Lt. 2 R.5, Jl. Dewi Sartika,
No. 295, Kel. Cawang, Kec. Kramatjati,
Jakarta Timur 13630

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih beralamat di Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2, Jakarta Pusat 10110, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (*Irrevocable*) dan tanpa syarat (*Unconditional*) dengan ini menjamin PT Global Persada Abadi, beralamat di Gedung Chevrolet Lt. 2 R.5, Jl. Dewi Sartika, No. 295, Kel. Cawang, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur 13630 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PANITIA/PEJABAT PENGADAAN PERUM PERURI beralamat di Jl. Palatehan No.4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 1.376.178.000 (Terbilang: satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Pengadaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang untuk Surat Perjanjian No. SP-853/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **07 Juli 2025** dan akan berakhir pada tanggal **02 Januari 2026**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Pusat**.

*** Rp. 1.376.178.000,00 ***

Jakarta, 01 Agustus 2025

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cabang Jakarta Kebon Sirih

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.



Indah Zahratunnisa
Area SME Head

